



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Junaidi Alias Jun Bin Alm. M. Yusup
Tempat lahir	: Tanjung
Umur/Tanggal lahir	: 32 Tahun / 12 Maret 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Tanjung, RT. 005 / RW. 003, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan / Perikanan

Terdakwa Junaidi Alias Jun Bin Alm. M. Yusup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Syamsuriyana, S.H.,M.H dan rekan Advokad / Penasihat hukum yang beralamat di Jalan Pramuka, RT 002 RW 006, Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran tertanggal 27 April 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI alias JUN bin Alm.M.YUSUP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia dengan model RM-1134 warna hitam dengan nomor kartu 083157587384;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) buah dompet kain berisikan : 1 (satu) buah gunting warna hijau, 5 (lima) buah cotton bud, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah plastic klip bening, 3 (tiga) buah plastic bening, 2 (dua) buah pipet bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, yang mana mempunyai tanggungjawab, menjaga dan menafkahi ibu yang sudah tua yang tidak memiliki penghasilan, dan adik Terdakwa yang masih kecil dan bersekolah serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap P ermohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI alias JUN bin Alm.M.YUSUP bersama-sama dengan Saksi FITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm.M.KAMIL, Saksi ERWAN bin Alm.CHAIDIR, Saksi RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa JUNAIDI alias JUN bin Alm.M.YUSUP, di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pukul 16.00 WIB saksi RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI meminta tolong kepada saksi ERWAN bin Alm. CHAIDIR untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, lalu Saksi ERWAN menghubungi saksiFITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm.M.KAMIL guna membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh saksi ERWAN, saksiRANDI SEPTIAN, Terdakwa JUNAIDI dan saksi FITRIANSYAH. Selanjutnya saksiFITRIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN dan saksi RAJA DASAAT mengatakan barangnya tersedia, lalu saksi FITRIANSYAH menyuruh Terdakwa JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi RAJA DASAAT di Jalan D.K.W. Mohd.Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Selanjutnya Terdakwa JUNAIDI pukul 18.30 WIB mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening. Kemudian sesampainya Terdakwa JUNAIDI di rumahnya di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Terdakwa JUNAIDI bersama dengan saksi RANDI SEPTIAN, saksi ERWAN dan saksi FITRIANSYAH mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis dengan cara membakar sabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, kemudian menghisapnya menggunakan alat hisap sabu atau bong;

Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut kemudian saksi RANDI SEPTIAN meminta tolong untuk mencarikan Narkotika jenis sabu kepada saksiFITRIANSYAH, lalu saksi FITRIANSYAH menghubungi saksi RAJA DASAAT menggunakan Handphone miliknya lalu saksi FITRIANSYAH mengkonfirmasi kepada saksi RANDI SEPTIAN jika barang tersebut tersedia, lalu saksi FITRIANSYAH mengatakan kepada saksi RANDI SEPTIAN agar menyerahkan uang kepada Terdakwa JUNAIDI, dan saksi RANDI SEPTIAN lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JUNAIDI, kemudian Terdakwa JUNAIDI mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi RAJA DASAAT dan saksi RANDI SEPTIAN pergi meninggalkan rumah Terdakwa JUNAIDI.

Bahwa setelah Terdakwa JUNAIDI menerima uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksiRANDI SEPTIAN, Terdakwa JUNAIDI pergi ke rumah saksi RAJA DASAAT di Jalan DKW Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian sesampainya di rumah saksi RAJA DASAAT, Terdakwa JUNAIDI langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RAJA DASAAT lalu saksi RAJA DASAAT langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa JUNAIDI, kemudian Terdakwa JUNAIDI kembali ke rumahnya.

Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa JUNAIDI menghubungi saksi FITRIANSYAH melalui telepon dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu saksi FITRIANSYAH bersama dengan saksi ERWAN pergi ke rumah Terdakwa JUNAIDI. Bahwa sesampainya saksi

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANSYAH bersama dengan saksi ERWAN di rumah Terdakwa JUNAIDI, Terdakwa JUNAIDI menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi FITRIANSYAH dan saksi ERWAN, lalu saksi FITRIANSYAH dan saksi ERWAN menyuruh Terdakwa JUNAIDI menghubungi saksi RANDI SEPTIAN untuk memberitahukan narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu sambil menunggu saksi RANDI SEPTIAN datang, Terdakwa JUNAIDI merakit alat hisap sabu (bong) dan kemudian membawa alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu ke belakang rumah untuk disimpan dan disembunyikan.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling di daerah Tanjung sambil menunggu pesanan narkoba jenis sabu, lalu pada saat saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN bersama dengan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN dan anggota satuan resnarkoba lainnya memberhentikan saksi RANDI SEPTIAN di pinggir jalan di daerah Sepempang serta melakukan interogasi terhadap saksi RANDI SEPTIAN dan saksi RANDI SEPTIAN mengatakan sedang menunggu pesanan narkoba yang dipesan melalui Terdakwa JUNAIDI, lalu saksi RANDI SEPTIAN mengaku kepada saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa JUNAIDI, saksi ERWAN dan saksi FITRIANSYAH.

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pembuntutan terhadap saksi RANDI SEPTIAN yang akan mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan dari Terdakwa JUNAIDI. Sesampainya di rumah Terdakwa JUNAIDI, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI, saksi ERWAN dan saksi FITRIANSYAH. Saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penggeledahan terhadap rumah dan diri Terdakwa JUNAIDI alias JUN bin Alm.M.YUSUP dan ditemukan barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
2. 1 (satu) unit handphone Nokia dengan model RM-1134 warna hitam dengan nomor kartu 083157587384;
3. 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dirakit;
5. 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit;
6. 1 (satu) buah dompet kain berisikan 1 (satu) buah gunting warna hijau, 5 (lima) buah cotton bud, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah plastic klip bening, 3 (tiga) buah plastic bening, 2 (dua) buah pipet bening.

Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN menanyakan kepada Terdakwa JUNAIDI tentang asal narkoba tersebut diperoleh dan Terdakwa JUNAIDI menjawab narkoba tersebut diperoleh dari saksi RAJA DASAAT, lalu saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap saksi RAJA DASAAT yang berada di rumahnya di Jalan DKW Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. yang pada pokoknya menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0949/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021 pada Pegadaian Cabang Natuna, ditandatangani oleh Mego Ramadhan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Natuna telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi pihak yang sah dalam jual beli Narkoba.

Bahwa Terdakwa juga bukan seorang yang memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI alias JUN bin Alm.M.YUSUP bersama-sama dengan Saksi FITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm.M.KAMIL, Saksi ERWAN bin Alm.CHAIDIR, Saksi RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa JUNAIDI alias JUN bin Alm.M.YUSUP, di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pukul 16.00 WIB saksi RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI meminta tolong kepada saksi ERWAN bin Alm. CHAIDIR untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, lalu Saksi ERWAN menghubungi saksiFITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm.M.KAMIL guna membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh saksi ERWAN, saksiRANDI SEPTIAN, Terdakwa JUNAIDI dan saksi FITRIANSYAH. Selanjutnya saksiFITRIANSYAH menghubungi saksi RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN dan saksi RAJA DASAAT mengatakan barangnya tersedia, lalu saksi FITRIANSYAH menyuruh Terdakwa JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi RAJA DASAAT di Jalan D.K.W. Mohd.Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Selanjutnya Terdakwa JUNAIDI pukul 18.30 WIB mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening. Kemudian sesampainya Terdakwa JUNAIDI di rumahnya di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Terdakwa JUNAIDI bersama dengan saksi RANDI SEPTIAN, saksi ERWAN dan saksi FITRIANSYAH mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis dengan cara membakar sabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, kemudian menghisapnya menggunakan alat hisap sabu atau bong.

Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut kemudian saksi RANDI SEPTIAN meminta tolong untuk mencarikan Narkotika jenis sabu kepada saksiFITRIANSYAH, lalu saksi FITRIANSYAH menghubungi saksi RAJA DASAAT menggunakan Handphone miliknya lalu saksi FITRIANSYAH

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonfirmasi kepada saksi RANDI SEPTIAN jika barang tersebut tersedia, lalu saksi FITRIANSYAH mengatakan kepada saksi RANDI SEPTIAN agar menyerahkan uang kepada Terdakwa JUNAIDI, dan saksi RANDI SEPTIAN lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JUNAIDI, kemudian Terdakwa JUNAIDI mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke rumah saksi RAJA DASAAT dan saksi RANDI SEPTIAN pergi meninggalkan rumah Terdakwa JUNAIDI.

Bahwa setelah Terdakwa JUNAIDI menerima uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi RANDI SEPTIAN, Terdakwa JUNAIDI pergi ke rumah saksi RAJA DASAAT di Jalan DKW Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian sesampainya di rumah saksi RAJA DASAAT, Terdakwa JUNAIDI langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RAJA DASAAT lalu saksi RAJA DASAAT langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa JUNAIDI, kemudian Terdakwa JUNAIDI kembali ke rumahnya.

Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa JUNAIDI menghubungi saksi FITRIANSYAH melalui telepon dengan mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu saksi FITRIANSYAH bersama dengan saksi ERWAN pergi ke rumah Terdakwa JUNAIDI. Bahwa sesampainya saksi FITRIANSYAH bersama dengan saksi ERWAN di rumah Terdakwa JUNAIDI, Terdakwa JUNAIDI menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi FITRIANSYAH dan saksi ERWAN, lalu saksi FITRIANSYAH dan saksi ERWAN menyuruh Terdakwa JUNAIDI menghubungi saksi RANDI SEPTIAN untuk memberitahukan narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu sambil menunggu saksi RANDI SEPTIAN datang, Terdakwa JUNAIDI merakit alat hisap sabu (bong) dan kemudian membawa alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu ke belakang rumah untuk disimpan dan disembunyikan.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling di daerah Tanjung sambil menunggu pesanan narkoba jenis sabu, lalu pada saat saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN bersama dengan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN dan anggota satuan resnarkoba lainnya memberhentikan saksi RANDI SEPTIAN di pinggir jalan di daerah Sepempang serta melakukan interogasi terhadap saksi RANDI SEPTIAN dan saksi RANDI SEPTIAN mengatakan sedang menunggu pesanan narkoba yang dipesan melalui

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JUNAIDI, lalu saksi RANDI SEPTIAN mengaku kepada saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa JUNAIDI, saksi ERWAN dan saksi FITRIANSYAH.

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pembuntutan terhadap saksi RANDI SEPTIAN yang akan mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan dari Terdakwa JUNAIDI. Sesampainya di rumah Terdakwa JUNAIDI, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI, saksi ERWAN dan saksi FITRIANSYAH. Saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penggeledahan terhadap rumah dan diri Terdakwa JUNAIDI alias JUN bin Alm.M.YUSUP dan ditemukan barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
2. 1 (satu) unit handphone Nokia dengan model RM-1134 warna hitam dengan nomor kartu 083157587384;
3. 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
4. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dirakit;
5. 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit;
6. 1 (satu) buah dompet kain berisikan 1 (satu) buah gunting warna hijau, 5 (lima) buah cotton bud, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah plastic klip bening, 3 (tiga) buah plastic bening, 2 (dua) buah pipet bening.

Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN menanyakan kepada Terdakwa JUNAIDI tentang asal narkoba tersebut diperoleh dan Terdakwa JUNAIDI menjawab narkoba tersebut diperoleh dari saksi RAJA DASAAT, lalu saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap saksi RAJA DASAAT yang berada di rumahnya di Jalan DKW Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm. yang pada pokoknya menyimpulkan setelah

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0949/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021 pada Pegadaian Cabang Natuna, ditandatangani oleh Mego Ramadhan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Natuna telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi pihak yang sah dalam jual beli Narkoba.

Bahwa Terdakwa juga bukan seorang yang memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI alias JUN bin Alm.M.YUSUP pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa JUNAIDI alias JUN bin Alm.M.YUSUP, di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pukul 16.00 WIB saksi RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI meminta tolong kepada saksi ERWAN bin Alm. CHAIDIR untuk mencari Narkoba jenis sabu, lalu Saksi ERWAN menghubungi saksi FITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm.M.KAMIL guna membeli Narkoba jenis Sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh saksi ERWAN, saksi RANDI SEPTIAN, Terdakwa JUNAIDI dan saksi FITRIANSYAH. Selanjutnya saksi FITRIANSYAH menghubungi saksi RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN dan saksi RAJA DASAAT mengatakan barangnya tersedia, lalu saksi

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANSYAH menyuruh Terdakwa JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi RAJA DASAAT di Jalan D.K.W. Mohd.Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Selanjutnya Terdakwa JUNAIDI pukul 18.30 WIB mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening. Kemudian sesampainya Terdakwa JUNAIDI di rumahnya di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Terdakwa JUNAIDI bersama dengan saksi RANDI SEPTIAN, saksi ERWAN dan saksi FITRIANSYAH mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis dengan cara membakar sabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, kemudian menghisapnya menggunakan alat hisap sabu atau bong.

Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut kemudian saksi RANDI SEPTIAN meminta tolong untuk mencarikan Narkotika jenis sabu kepada saksiFITRIANSYAH, lalu saksi FITRIANSYAH menghubungi saksi RAJA DASAAT menggunakan Handphone miliknya lalu saksi FITRIANSYAH mengkonfirmasi kepada saksi RANDI SEPTIAN jika barang tersebut tersedia, lalu saksi FITRIANSYAH mengatakan kepada saksi RANDI SEPTIAN agar menyerahkan uang kepada Terdakwa JUNAIDI, dan saksi RANDI SEPTIAN lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JUNAIDI, kemudian Terdakwa JUNAIDI mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi RAJA DASAAT dan saksi RANDI SEPTIAN pergi meninggalkan rumah Terdakwa JUNAIDI

Bahwa setelah Terdakwa JUNAIDI menerima uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksiRANDI SEPTIAN, Terdakwa JUNAIDI pergi ke rumah saksi RAJA DASAAT di Jalan DKW Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian sesampainya di rumah saksi RAJA DASAAT, Terdakwa JUNAIDI langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RAJA DASAAT lalu saksi RAJA DASAAT langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa JUNAIDI, kemudian Terdakwa JUNAIDI kembali ke rumahnya.

Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa JUNAIDI menghubungi saksi FITRIANSYAH melalui telepon dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu saksi FITRIANSYAH bersama dengan saksi ERWAN pergi ke rumah Terdakwa JUNAIDI. Bahwa sesampainya saksi FITRIANSYAH bersama dengan saksi ERWAN di rumah Terdakwa JUNAIDI, Terdakwa JUNAIDI menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran



FITRIANSYAH dan saksi ERWAN, lalu saksi FITRIANSYAH dan saksi ERWAN menyuruh Terdakwa JUNAIDI menghubungi saksi RANDI SEPTIAN untuk memberitahukan narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu sambil menunggu saksi RANDI SEPTIAN datang, Terdakwa JUNAIDI merakit alat hisap sabu (bong) dan kemudian membawa alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu ke belakang rumah untuk disimpan dan disembunyikan.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling di daerah Tanjung sambil menunggu pesanan narkoba jenis sabu, lalu pada saat saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN bersama dengan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN dan anggota satuan resnarkoba lainnya memberhentikan saksi RANDI SEPTIAN di pinggir jalan di daerah Sepempang serta melakukan interogasi terhadap saksi RANDI SEPTIAN dan saksi RANDI SEPTIAN mengatakan sedang menunggu pesanan narkoba yang dipesan melalui Terdakwa JUNAIDI, lalu saksi RANDI SEPTIAN mengaku kepada saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa JUNAIDI, saksi ERWAN dan saksi FITRIANSYAH.

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pembuntutan terhadap saksi RANDI SEPTIAN yang akan mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan dari Terdakwa JUNAIDI. Sesampainya di rumah Terdakwa JUNAIDI, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI, saksi ERWAN dan saksi FITRIANSYAH. Saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penggeledahan terhadap rumah dan diri Terdakwa JUNAIDI alias JUN bin Alm.M.YUSUP dan ditemukan barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
2. 1 (satu) unit handphone Nokia dengan model RM-1134 warna hitam dengan nomor kartu 083157587384;
3. 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
4. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dirakit;
5. 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah dompet kain berisikan 1 (satu) buah gunting warna hijau, 5 (lima) buah cotton bud, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah plastic klip bening, 3 (tiga) buah plastic bening, 2 (dua) buah pipet bening.

Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN menanyakan kepada Terdakwa JUNAIDI tentang asal narkoba tersebut diperoleh dan Terdakwa JUNAIDI menjawab narkoba tersebut diperoleh dari saksi RAJA DASAAT, lalu saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap saksi RAJA DASAAT yang berada di rumahnya di Jalan DKW Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 812/TU-RSUD/2021/2958 tanggal 11 Februari 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, dibuat oleh Yulia Nopita, Amd. Kes. selaku petugas laboratorium dengan mengetahui dr. Tigor Pandapotan Sianturi, Sp. PK. selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik, yang pada pokoknya menyatakan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa JUNAIDI alias JUN bin Alm. M. YUSUP adalah benar mengandung Metamfetamina (nomor urut 61 dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. yang pada pokoknya menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0949/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021 pada Pegadaian Cabang Natuna, ditandatangani oleh Mego Ramadhan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Natuna telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi pihak yang sah dalam jual beli Narkoba.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga bukan seorang yang memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bobby Ebenezer Tambun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim Reserse Narkoba Polres Natuna yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 10 Februari 2021 Pukul 19.00 Wib di Rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa bersama dengan 3 orang lainnya yang juga di periksa dalam perkara terpisah yaitu Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil, Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi dan Saksi Erwan alias Erwan bin Alm.Chaidir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan saat Terdakwa, Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah), dan Saksi Erwan alias Erwan bin Alm.Chaidir (berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk dan menunggu saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) datang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah), Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) dan Saksi Erwan alias Erwan bin Alm.Chaidir (berkas perkara terpisah) telah memakai Narkotika jenis sabu di lokasi penangkapan Terdakwa yaitu di rumah Terdakwa di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Saksi bersama rekan Briptu Charles dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Natuna telah mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang bernama saudari Puput sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika Jenis Ekstasi. Setelah dilakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang perempuan tersebut, Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba mendapatkan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu yang bernama Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib melakukan pengembangan dengan cara membawa saudari Puput untuk melakukan pemancingan terhadap Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) dan kemudian Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba melakukan pengintaian dan pembuntutan terhadap saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah). Sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba menemukan selanjutnya memberhentikan Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) bersama temannya bernama Puput di daerah Sepempang dimana pada saat itu mereka sedang menunggu pesanan narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah), dan Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) mengatakan sedang menunggu pesanan narkotika yang dipesan melalui Terdakwa, lalu Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) mengaku bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa, saksi Erwan (berkas perkara terpisah) dan saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah). Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Penangkap Charles Bronson Panjaitan mengikuti saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan saksi penangkap Charles Bronson Panjaitan beserta tim mendapati ada orang lain yang turut menggunakan narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Erwan alias Erwan bin Alm.Chaidir, dan saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 2. 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan model RM-1134 warna hitam dengan nomor kartu 083157587384;
 3. 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
 4. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dirakit;
 5. 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit;
 6. 1 (satu) buah dompet kain berisikan 1(satu) buah gunting warna hijau, 5 (lima) buah cotton bud, 1(satu) buah silet, 2(dua) buah plastik klip bening, 3(tiga) buah plastik bening, 2(dua) buah pipet bening;
- Bahwa Saksi menemukan dan melakukan penyitaan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dari Terdakwa yang disembunyikan di tiang rumah lokasi penangkapan;
 - Bahwa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram tersebut adalah hasil dari pembelian yang kedua dan rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Para saksi lainnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut mulanya saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) meminta tolong kepada saksi Erwan alias Erwan bin Alm.Chaidir (berkas perkara terpisah) untuk mencarikan Narkoba jenis sabu, lalu Saksi Erwan alias Erwan bin Alm.Chaidir (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) menanyakan apakah ada Narkoba jenis sabu, lalu saksi Raja Dasaat mengatakan tunggu sebentar dan tidak lama berselang saksi Raja Dasaat menghubungi kembali dan memberitahukan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ada. Lalu saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah), meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut di rumah saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) di jalan D.K.W. Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, selanjutnya pada pukul 18.30 Wib Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening. Kemudian sesampainya Terdakwa di rumahnya di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur laut, Kabupaten Natuna, Terdakwa bersama dengan saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah), saksi Erwan alias Erwan bin Alm.Chaidir (berkas perkara terpisah) dan saksi Fitriansyah alias

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah), mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis, lalu karena Narkotika tersebut telah habis saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) kembali meminta tambahan dengan cara yang sama seperti yang pertama, Terdakwa berhasil membawa narkotika 0,21 gram untuk dipakai bersama, namun sebelum mereka kembali memakai narkotika tersebut, Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan para saksi lainnya;

- Bahwa Saksi menerangkan Paket pertama yang Terdakwa beli seharga Rp 600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah hasil dari patungan Terdakwa dan para saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Paket kedua yang Terdakwa beli seharga Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah hasil dari patungan Terdakwa dan para saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine, dimana hasilnya diketahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan sumber uang adalah hasil patungan para saksi, yang benar adalah uang tersebut hanya bersumber dari saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) dan saksi Randi memperolehnya dari saudara Puput;

2. Charles B. Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim Reserse Narkoba Polres Natuna yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 10 Februari 2021 Pukul 19.00 Wib di Rumah Terdakwa di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa bersama dengan 3 orang lainnya yang juga di periksa dalam perkara terpisah yaitu Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil, Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi dan Saksi Erwan alias Erwan bin Alm.Chaidir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan saat Terdakwa, Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah), dan Saksi Erwan alias Erwan bin Alm.Chaidir (berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk dan menunggu saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) datang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil, Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi dan Saksi Erwan alias Erwan bin Alm.Chaidir telah memakai Narkoba jenis sabu di lokasi penangkapan Terdakwa yaitu di rumah Terdakwa di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Saksi bersama rekan Bobby Ebenezer dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Natuna telah mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang bernama saudari Puput sehubungan dengan Tindak Pidana Narkoba Jenis Ekstasi. Setelah dilakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang perempuan tersebut, Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba mendapatkan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu yang bernama Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib melakukan pengembangan dengan cara membawa saudari Puput untuk melakukan pemancingan terhadap Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) dan kemudian Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba melakukan pengintaian dan pembuntutan terhadap Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah). Sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba menemukan selanjutnya memberhentikan Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) bersama temannya bernama Puput di daerah Sepempang dimana pada saat itu mereka sedang menunggu pesanan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah), dan Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) mengatakan sedang menunggu pesanan narkoba yang

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipesan melalui Terdakwa, lalu Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) mengaku bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa, saksi Erwan (berkas perkara terpisah) dan saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah). Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Penangkap Bobby Ebenezer Tambun mengikuti saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan saksi penangkap Bobby Ebenezer Tambun beserta tim mendapati ada orang lain yang turut menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah), Saksi Erwan alias Erwan bin Alm.Chaidir, dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan model RM-1134 warna hitam dengan nomor kartu 083157587384;
3. 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
4. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dirakit;
5. 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit;
6. 1 (satu) buah dompet kain berisikan 1(satu) buah gunting warna hijau, 5 (lima) buah cotton bud, 1(satu) buah silet, 2(dua) buah plastik klip bening, 3(tiga) buah plastik bening, 2(dua) buah pipet bening;

- Bahwa Saksi menemukan dan melakukan penyitaan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dari Terdakwa yang disembunyikan di tiang rumah lokasi penangkapan;

- Bahwa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram tersebut adalah hasil dari pembelian yang kedua dan rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Para saksi lainnya;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut mulanya saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) meminta tolong kepada saksi Erwan alias Erwan bin Alm.Chaidir (berkas perkara terpisah) untuk mencari Narkotika jenis sabu, lalu Saksi Erwan alias Erwan bin Alm.Chaidir (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran



terpisah), selanjutnya saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu, lalu saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) mengatakan tunggu sebentar dan tidak lama berselang saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) menghubungi kembali dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada. Lalu saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut di rumah saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) di jalan D.K.W. Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna; selanjutnya pada pukul 18.30 Wib Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening. Kemudian sesampainya Terdakwa di rumahnya di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur laut, Kabupaten Natuna, saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah), saksi Erwan alias Erwan bin Alm.Chaidir (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis, lalu karena Narkotika telah habis saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) kembali meminta tambahan dengan cara yang sama seperti yang pertama, Terdakwa berhasil membawa narkotika 0,21 gram untuk dipakai bersama, namun sebelum mereka kembali memakai narkotika tersebut, Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan para saksi lainnya;

- Bahwa Saksi menerangkan Paket pertama yang Terdakwa beli seharga Rp 600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah hasil dari patungan Terdakwa dan para saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Paket kedua yang Terdakwa beli seharga Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah hasil dari patungan Terdakwa dan para saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine, dimana hasilnya diketahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan sumber uang adalah hasil patungan para saksi, yang benar adalah uang tersebut hanya bersumber dari saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) dan saksi Randi memperolehnya dari saudara Puput;

3. Patimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena diminta menyaksikan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Natuna;
- Bahwa penggeledahan dan penyitaan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 10 Februari 2021 Pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi menerangkan yang ditangkap oleh polisi ada 3 orang lainnya yang juga di tuntut dalam perkara terpisah yaitu saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil, saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi dan saksi Erwan alias Erwan bin Alm. Chaidir;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya kenal dengan Terdakwa karena merupakan salah satu warga Saksi, sedangkan 3 (tiga) orang laki-laki lainnya saksi tidak mengenalinya, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut bernama saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah), saksi Erwan alias Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah) dan saksi Fitriansyah Alias Davit (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang disita dari Terdakwa adalah :
 1. 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 2. 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan model RM-1134 warna hitam dengan nomor kartu 083157587384;
 3. 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
 4. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dirakit;
 5. 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah dompet kain berisikan 1(satu) buah gunting warna hijau, 5 (lima) buah cotton bud, 1(satu) buah silet, 2(dua) buah plastik klip bening, 3(tiga) buah plastik bening, 2(dua) buah pipet bening;

- Bahwa Saksi menerangkan rumah yang dipakai Terdakwa dan saksi lainnya untuk menggunakan narkoba tersebut adalah rumah milik orang tua Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak tinggal di rumah itu;
- Bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekan lainnya tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Randi Septian Alias Randi Bin Dulhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan terkait Perkara ini karena Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa, Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) dan saksi Erwan alias Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi menerangkan yang memesan Narkoba jenis Sabu tersebut kepada saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) adalah saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) karena Saksi minta tolong kepada saksi Erwan untuk mencari Narkoba Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi memesan barang Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) dan saksi Erwan alias Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah) di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, sedangkan yang kedua dipesan seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari saudara Puput Maharani alias Puput;

- Bahwa pada saat Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Saudara Puput Maharani alias Puput ada disana dan kemudian Saudara Puput Maharani Alias Puput meminta pesan kembali untuk di bawanya pulang;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Puput meminta Saksi mencari Narkotika jenis sabu, Puput memberikan uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi meminta tolong kepada saksi Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah), lalu saksi Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah), setelah saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) dihubungi oleh saksi Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah) kami bertiga yaitu saudara Puput, Saksi dan Saksi Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah) mendatangi saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) untuk memberikan uang guna membeli Narkotika tersebut, Saudara Erwan memberikan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika tersebut. Selanjutnya saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu, lalu saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) mengatakan tunggu sebentar dan tidak lama berselang saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) menghubungi kembali dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada, Lalu saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika tersebut di rumah saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) di jalan D.K.W. Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, selanjutnya pada pukul 18.30 WIB Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening. Kemudian sesampainya Terdakwa di rumahnya di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) bersama dengan Saksi, saksi Erwan bin Alm.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chaidir (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis, lalu karena Narkotika telah habis Saksi atas permintaan Puput dan uang diberikannya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi kembali meminta taambah lalu dengan cara yang sama seperti yang pertama, saat Terdakwa pergi membeli Narkotika tersebut, Saksi dan saudara Puput keluar menggunakan Motor namun ditengah jalan tepatnya di Sepampang, Saksi dan saudara Puput diminta berhenti oleh Anggota Kepolisian Resor Natuna, mereka mengintrogasi dan selanjutnya membawa Saksi dan saudara Puput ke lokasi rumah tempat Saksi menggunakan narkotika, di sana Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa serta 2 (dua) orang saksi lainnya;

- Bahwa Saksi sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu pada tahun 2018 di Tanjung Pinang;
- Bahwa Saksi, Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekan lainnya tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Erwan Alias Erwan bin Alm. Chaidir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan terkait Perkara ini karena Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa, Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) dan saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi menerangkan yang memesan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) adalah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) karena saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) minta tolong kepada Saksi untuk mencari Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) memesan barang Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) dan saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, sedangkan yang kedua dipesan seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari saudara Puput Maharani alias Puput;
- Bahwa pada saat Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Saudara Puput Maharani alias Puput ada disana namun Saksi tidak tahu apakah saudara Puput ikut menggunakan Narkotika jenis sabu karena waktu Saksi mengkonsumsi Narkotika tersebut setengah bagian dibawa oleh saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) dan saudara Puput ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Puput meminta Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) mencari Narkotika jenis sabu, Puput memberikan uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) meminta tolong kepada Saksi lalu Saksi menghubungi saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah), setelah saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) dihubungi oleh Saksi, kami bertiga yaitu Saksi, saudara Puput, dan saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) mendatangi saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) untuk memberikan uang guna membeli Narkotika tersebut, Saksi memberikan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika tersebut. Selanjutnya saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu, lalu saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) mengatakan tunggu sebentar dan tidak lama berselang saksi Raja

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasaat (berkas perkara terpisah) menghubungi kembali dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada, Lalu saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika tersebut di rumah saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) di jalan D.K.W. Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, selanjutnya pada pukul 18.30 WIB Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening. Kemudian sesampainya Terdakwa di rumahnya di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) dan saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis, lalu karena Narkotika telah habis saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) atas permintaan Puput dan uang diberikannya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) kembali meminta tambah lalu dengan cara yang sama seperti yang pertama, saat Terdakwa pergi membeli Narkotika tersebut, Saksi dan saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menunggu di rumah tersebut, namun saat Terdakwa telah datang tiba-tiba Anggota Polisi bersama dengan saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) mendatangi Saksi dan ditangkap;

- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut 2 tahun sebelumnya;

- Bahwa Saksi, Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekan lainnya tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

6. Fitriansyah Alias Davit bin M. Kamil (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan terkait Perkara ini karena Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa, Saksi Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah) dan saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi menerangkan yang memesan Narkoba jenis Sabu tersebut kepada saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) adalah Saksi karena saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) minta tolong kepada saksi Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah) untuk mencari Narkoba Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) memesan barang Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah) dan saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, sedangkan yang kedua dipesan seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan uang untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut berasal dari saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari saudara Puput Maharani alias Puput;
- Bahwa pada saat Saksi menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut Saudara Puput Maharani alias Puput ada disana namun Saksi tidak tahu apakah saudara Puput ikut menggunakan Narkoba jenis sabu karena waktu Saksi mengkonsumsi Narkoba tersebut setengah bagian dibawa oleh saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) dan saudara Puput ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Puput meminta Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) mencari Narkoba jenis sabu, Puput memberikan uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) meminta tolong kepada Saksi Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah) lalu Saksi menghubungi Saksi, setelah Saksi dihubungi oleh Saksi Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah), Saksi Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah), saudara Puput, dan saksi Randi

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) mendatangi Saksi untuk memberikan uang guna membeli Narkotika tersebut, Saksi Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah) memberikan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli Narkotika tersebut. Selanjutnya Saksi menghubungi saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu, lalu saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) mengatakan tunggu sebentar dan tidak lama berselang saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) menghubungi kembali dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada, Lalu Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika tersebut di rumah saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) di jalan D.K.W. Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, selanjutnya pada pukul 18.30 WIB Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening. Kemudian sesampainya Terdakwa di rumahnya di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) dan saksi Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis, lalu karena Narkotika telah habis saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) atas permintaan Puput dan uang diberikannya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) kembali meminta tambah lalu dengan cara yang sama seperti yang pertama, saat Terdakwa pergi membeli Narkotika tersebut, Saksi dan saksi Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah) menunggu di rumah tersebut, namun saat Terdakwa telah datang tiba-tiba Anggota Polisi bersama dengan saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) mendatangi Saksi dan ditangkap;

- Bahwa Saksi juga ada membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 dan Saksi pakai bersama-sama dengan saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa di rumah saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) yang berada di Simpang Lampu Merah Jln. D.K.W. Mpoh. Benteng, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) sudah sekitar 5 (lima) Tahun;
- Bahwa Saksi sudah mengenal narkotika jenis sabu selama 12 (dua belas) Tahun dari teman saksi yang bernama Zulhairi;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekan lainnya tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

7. Raja Dasaat alias Das bin Raja Adnan Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan terkait Perkara ini karena Narkoba jenis sabu yang digunakan Terdakwa dan saksi lainnya diperoleh dari Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi telah membantu membelikan barang Narkoba jenis sabu kepada teman Saksi dan kemudian memberikan barang tersebut kepada saksi Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) melalui Terdakwa dan Saksi mendapatkan keuntungan pemakaian gratis dari pembelian barang yang Saksi beli dari teman Saksi tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menghubungi Saksi dan menanyakan kepada Saksi "Das, ada tempat belanja gak?", lalu Saksi menjawab "Ada" dan saksi Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) mengatakan lagi "Nanti kalau jadi Saksi akan dihubungi kembali".kemudian Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengambil ke rumah Saksi yang berada di simpang lampu merah Jln. D.K.W. Moh. Benteng, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Awalnya sekira Pukul 18.00 WIB Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menghubungi Saksi melalui telepon menanyakan apakah Saksi memiliki stok Narkoba jenis sabu, atas pertanyaan Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah), Saksi menjawab "tunggu sebentar nanti dikabari" lalu Saksi mengusahakan Narkoba tersebut dari seorang bernama Febri yang

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Anggota TNI Angkatan Darat dimana terhadap Anggota tersebut kini juga telah dilakukan penuntutan pada perkara terpisah di Pengadilan Militer, sebelum Saksi mendapatkan Narkotika sebagaimana permintaan Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah), Terdakwa orang suruhan Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Saksi di Jalan D.K.W. Mohd. Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna lalu memberikan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) harga Narkotika jenis sabu yang Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) inginkan, uang tersebut Saksi terima dan kepada Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) disampaikan agar menunggu Saksi kabari, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi mendapatkan Narkotika, setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) untuk menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika pesannya di rumah Saksi, berselang 1 (satu) jam kemudian Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) kembali menghubungi Saksi minta tambah Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu dengan cara yang sama seperti yang pertama Terdakwa kembali menerima paket narkotika tersebut dari Saksi, namun akhirnya mereka ditangkap Kepolisian Resor Natuna, dan selanjutnya petugas menelusuri sumber Narkotika tersebut, kemudian Saksi juga turut diamankan pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak Narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa, Saksi hanya membagi paket dengan perkiraan tanpa menimbang, dan Saksi baru tahu jumlah Narkotika jenis sabu itu adalah 0,21 gram setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah lama saling mengenal dan sering bersama-sama menggunakan Narkotika di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa / Penuntut Umum telah juga mengajukan saksi (a charge) tambahan di luar Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian (BAP) yaitu:

8. Edy Frans Christian P, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Edy Frans Christian P diajukan di persidangan terkait dengan perkara Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa Junaidi Alias Jun bin

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. M. Yusup yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Pukul 19.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;

- Bahwa Saksi adalah Saksi Verba Lisan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa secara lisan dan membuat BAP;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pada tanggal 9 Februari 2021 Anggota Sat Resnarkoba menangkap saudari Puput karena kepemilikan ekstasi, saat melakukan pemeriksaan Saudari Puput didapat informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang dapat mencarikan atau menjadi perantara pembelian sabu yaitu Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah). Setelah mendapat informasi dari Saudari Puput, Kasat Narkoba Polres Natuna memerintahkan kepada anggota Satresnarkoba untuk melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan menggunakan teknik pemancingan *undercover buy* melalui Saudari Puput. Setelah puput berkomunikasi dengan saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah), lalu anggota kepolisian melakukan pembuntutan terhadap saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah), di daerah pantai Tanjung saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) yang sedang berbonjengan dengan Saudari Puput diberhentikan oleh anggota kepolisian, dari hasil intrograsi didapat informasi bahwa saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) baru saja memesan barang (narkotika jenis sabu), dan sambil menunggu pesanan, saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) berjalan berkeliling sambil menunggu kabar dari pesanan narkotika yang baru saja dia pesan. Berdasarkan informasi tersebut, Anggota Sat Resnarkoba mengamankan saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) dan setelah saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) dihubungi kembali untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di jalan Padang Pasir, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Anggota Sat Resnarkoba melakukan pembuntutan terhadap saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah). Sesampainya di rumah Terdakwa yaitu tempat saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) akan mengambil pesanan Narkotika Jenis Sabu tersebut Anggota Sat Resnarkoba mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di rumah Terdakwa dan menunggu saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah), dimana ketiga orang laki-laki tersebut ialah orang yang sebelumnya baru saja menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) sebagaimana informasi yang didapat dari saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah). Anggota Sat Resnarkoba langsung mengamankan ketiga orang laki-laki tersebut yang bernama Terdakwa Junaidi alias Jun bin Alm. M. Yusup, Saksi Fitriansyah alias David Bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) dan Saksi Erwan alias Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah). Kemudian Anggota Sat Resnarkoba melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada Terdakwa sehubungan barang Narkotika pesanan saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah), dan Terdakwa mengakui bahwa barang pesanan tersebut dia simpan di belakang rumahnya, dan Terdakwa kemudian mengambil barang Narkotika yang dia simpan di tiang rumah nya dibagian belakang rumah. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba melakukan interogasi untuk pengembangan perkara tersebut kepada Terdakwa darimana dia mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut didapatkan dari saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) yang berada Jalan D.K.W. Moh. Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba melakukan pencarian terhadap Saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) dan mendapati Saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) sedang berada di Rumahnya yang berada di pinggir Jl. D.K.W. Mohd. Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna tersebut. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba langsung mengamankan Saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) dan menanyakan kepadanya sehubungan barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang di ambil oleh Terdakwa dari dirinya, dan Saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) mengakui jika barang yang ada pada diri Terdakwa ialah barang Narkotika jenis sabu yang di beli dari dirinya;

- Bahwa Saksi menerangkan yang dimaksud dengan teknik *undercover buy* yaitu dengan cara melakukan pemancingan dengan cara membeli narkotika jenis sabu yang mana Kasat Res Narkoba memerintahkan kepada saksi Bobby Ebenezer Tambun untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembelian tersebut dilakukan melalui saudari Puput, dimana saksi Bobby Ebenezer Tambun menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) kepada saudari Puput untuk melakukan pembelian/pemesanan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan penggunaan teknik pembelian terselubung / *undercover buy* tersebut berdasarkan surat perintah dari Kasat Resnarkoba Nomor : Sprin/01.b/II/Res.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan pada malam hari tanggal 9 Februari 2021 saudari Puput menghubungi saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) namun saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) belum merespon dan baru keesokan harinya pada tanggal 10 Februari 2021 dilakukan pemancingan terhadap saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (Terdakwa dalam perkara lain, dan saksi Bobby Ebenezer menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudari Puput untuk membeli narkoba jenis sabu melalui saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah di Padang Pasir, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa bersama 3 orang saksi lainnya yaitu saksi Randi, saksi Erwan dan saksi Fitriansyah bersama-sama ditangkap saat hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk yang kedua kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, Terdakwa bersama dengan saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) sedang duduk bersama di rumah saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) di daerah Sepempang, Kecamatan Bunguran

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Natuna, kemudian saksi Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah) menelepon saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) dan menanyakan “bang ada link tak? Saya butuh bahan” lalu saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menjawab “tidak ada”, kemudian saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menanyakan lagi “emangnya untuk siapa?” dan dijawab “unntuk keponakan saya dan nantinya kita pakai sama-sama”, kemudian saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) mengatakan “tunggulah Wan saya tanyakan dulu”. Sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Erwan bin Alm. Chaidir (berkas perkara terpisah) kembali menghubungi saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) “ada gak bang?” dan saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menjawab “ada Wan”, lalu saksi Erwann mengatakan öke bang, nanti saya ke rumah. Kemudian saksi Erwan datang mengantarkan uang dan tidak lama kemudian saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) juga datang, dan saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa unntuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) di Jln. D.K.W. Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Setelah sampai di sana Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) lalu pulang kembali ke Sepempang ke rumah saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah). Dan tidak lama kemudian saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) di telepon oleh saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) yang mengatakan bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut sudah ada. Kemudian Terdakwa pergi kembali untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya pulang untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu paket yang pertama seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah dan paket yang kedua seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil barang narkotika jeenis sabu tersebut ke rumah saksi Raja Dasaat Alias Das (berkas perkara terpisah), akan tetapi Terdakwa sebelumnya sudah sering bergabung menggunakan narkotika di rumah saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah);

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang merakit botol besar untuk menjadi bong untuk digunakan memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang saksi lainnya menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa di daerah Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa selama ini menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Fitriansyah alias Davit (berkas perkara terpisah), saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) dan saudara Nur Hakim;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut berpindah-pindah, kadang di rumah saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah), rumah saksi Fitriansyah alias Davit (berkas perkara terpisah) dan di rumah saudara Nur Hakim;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dalam persidangan, yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 812/TU-RSUD/2021/2958 tanggal 11 Februari 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, dibuat oleh Yulia Nopita, Amd.Kes selaku petugas laboratorium dengan mengetahui dr. Tigor Pandapotan Sianturi, Sp.PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik, yang pada pokoknya menyatakan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Junaidi Alias Jun Bin M. Yusup (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 127/10378/2021 dari Kantor Pegadaian Cabang Natuna tanggal 11 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Mego Ramadhan selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Natuna telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm. yang pada pokoknya menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0949/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina;

Terhadap alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi Terdakwa maupun para saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan model RM-1134 warna hitam dengan nomor kartu 083157587384;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dirakit;
- 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit;
- 1 (satu) buah dompet kain berisikan : 1 (satu) buah gunting warna hijau, 5 (lima) buah cotton bud, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah plastik klip bening, 3 (tiga) buah plastik bening, 2 (dua) buah pipet bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi Bobby Ebenezer Tambun bersama-sama dengan saksi Charles B. Panjaitan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 3 orang lainnya yaitu saksi Randi (berkas perkara terpisah), saksi Erwan (berkas perkara terpisah), dan saksi Fitriansyah (berkas perkara terpisah) di sebuah rumah di Padang Pasir, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa dilakukan dengan cara *undercover buy* yaitu pada tanggal 10 Februari 2021 dilakukan pemancingan terhadap saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) dan saksi Bobby Ebenezer menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudari Puput untuk membeli narkoba jenis sabu melalui saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 14.30 WIB mendapatkan telepon dari saksi Erwan (berkas perkara terpisah) yang meminta tolong kepada saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) untuk mencarikan narkoba jenis sabu untuk digunakan seseorang yang Terdakwa tidak kenal yaitu saksi Randi (berkas perkara terpisah). Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menyetujui dengan memberikan syarat kepada saksi Erwan (berkas perkara terpisah) agar narkoba jenis sabu tersebut dipakai bersama-sama, dan saksi Erwan (berkas perkara terpisah) menyetujuinya;
- Bahwa benar saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menerima uang dari saksi Erwan (berkas perkara terpisah) sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) untuk mencarikan narkoba jenis sabu tersebut, saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) menjawab akan mencarikan dan akan memberi kabar jika narkoba jenis sabu tersebut sudah dapat. Kemudian pada pukul 16.00 WIB saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Raja Dasaat (berkas perkara

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) di rumahnya yang beralamat di jalan D.K.W. Moh. Benteng, kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Berselang 30 menit setelah saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) menerima uang, saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) dikabari bahwa narkoba tersebut telah ada, lalu Terdakwa membawa narkoba tersebut ke rumah orang tuanya di daerah Padang Pasir, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna tempat dimana Terdakwa dan saksi lainnya telah sepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah narkoba jenis sabu tersebut yang dibawa oleh Terdakwa telah sampai, ditempat tersebut juga telah datang saksi Erwan (berkas perkara terpisah), saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) dan saksi Randi (berkas perkara terpisah) bersama dengan seorang perempuan bernama Puput;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) dan saksi Erwan (berkas perkara terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibagi 2 (dua) di ruang tamu, sedangkan setengah bagian lagi dibawa oleh saksi Randi (berkas perkara terpisah) bersama dengan saudari Puput ke dalam kamar. Setelah Terdakwa dan bersama 2 (dua) orang saksi lainnya habis menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, saksi Randi (berkas perkara terpisah) keluar dari kamar membawa sedikit sisa bakaran narkoba jenis sabu yang digunakan di dalam kamar tersebut dan dibagi kembali untuk digunakan bersama-sama. Lalu setelah semua narkoba jenis sabu habis terpakai, Saksi Randi (berkas perkara terpisah) mengeluarkan uang yang diterimanya dari saudari Puput sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berkata "masih kurang, Puput belum pakai dia malu memakai bersama, tolong dibeli lagi." Lalu dengan cara yang sama seperti cara yang pertama Terdakwa pergi menjemput narkoba jenis sabu tersebut di rumah saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah). Saat Terdakwa berangkat menjemput narkoba tersebut, saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) bersama saksi Erwan (berkas perkara terpisah) pergi ke Pelabuhan Tanjung sedangkan saksi Randi (berkas perkara terpisah) bersama Puput pergi keluar. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa telah berhasil membawa narkoba dari pembelian yang kedua, saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi Erwan (berkas perkara terpisah) langsung menuju rumah orang tua Terdakwa namun setelah sampai di sana saksi

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randi (berkas perkara terpisah) dan saudari Puput belum hadir. Kemudian tidak lama berselang saksi Randi (berkas perkara terpisah) datang bersama dengan Anggota Polisi lalu Terdakwa bersama dengan saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) dan saksi Erwan (berkas perkara terpisah) langsung ditangkap;

- Bahwa benar Polisi melakukan Penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa ditiang belakang rumah dan setelah ditimbang beratnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram;
- Bahwa benar cara Terdakwa dan saksi lainnya menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, pertama Terdakwa mengisi air putih ke dalam botol yang sudah Terdakwa pasang pipet kemudian Terdakwa mengambil sebuah kaca tirek kemudian Terdakwa masukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca kemudian Terdakwa bakar kaca tersebut sambil Terdakwa hisap melalui pipet yang sudah terpasang pada botol tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang merakit botol besar untuk menjadi bong untuk digunakan memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang saksi lainnya menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa di daerah Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar Terdakwa selama ini menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Fitriansyah alias Davit (berkas perkara terpisah), saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) dan saudara Nur Hakim;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan model RM-1134 warna hitam dengan nomor kartu 083157587384;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) buah dompet kain berisikan : 1 (satu) buah gunting warna hijau, 5 (lima) buah cotton bud, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah plastik klip bening, 3 (tiga) buah plastik bening, 2 (dua) buah pipet bening;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan berbentuk Alternatif tersebut, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur " Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";



4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa atas nama **Junaidi alias Jun bin Alm. M. Yusup** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa **Junaidi alias Jun bin Alm. M. Yusup** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in person a*), disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohaninya serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara limitatif orang-orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan atau kewenangan atas narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai narkotika golongan I, demikian pula dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut diatas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu sub unsur saja terbukti berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sistematis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat, menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah isi dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm. yang pada pokoknya menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0949/2021/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;
Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi Bobby Ebenezer Tambun bersama-sama dengan saksi Charles B. Panjaitan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 3 orang lainnya yaitu saksi Randi (berkas perkara terpisah), saksi Erwan (berkas perkara terpisah), dan saksi Fitriansyah (berkas perkara terpisah), di sebuah rumah di Padang Pasir, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna dengan cara *undercover buy* yaitu dilakukan pemancingan terhadap saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah) dan saksi Bobby Ebenezer menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudari Puput untuk membeli narkoba jenis sabu melalui saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa awalnya saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 14.30 WIB mendapatkan telepon dari saksi Erwan (berkas perkara terpisah) yang meminta tolong kepada saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) untuk mencarikan narkoba jenis sabu untuk digunakan seseorang yang Terdakwa tidak kenal yaitu saksi Randi (berkas perkara terpisah). Kemudian saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menerima uang dari saksi Erwan (berkas perkara terpisah) sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) untuk mencarikan narkoba jenis sabu tersebut dan saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) menjawab akan mencarikan dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kabar jika narkoba jenis sabu tersebut sudah dapat. Kemudian pada pukul 16.00 WIB saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) di rumahnya yang beralamat di jalan D.K.W. Moh. Benteng, kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Berselang 30 menit setelah saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) menerima uang, saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) dikabari bahwa narkoba tersebut telah ada, lalu Terdakwa membawa narkoba tersebut ke rumah orang tuanya di daerah Padang Pasir, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna tempat dimana Terdakwa dan saksi lainnya telah sepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut yang dibawa oleh Terdakwa telah sampai, ditempat tersebut juga telah datang saksi Erwan (berkas perkara terpisah), saksi Fitriansyah (berkas perkara terpisah) dan saksi Randi (berkas perkara terpisah) bersama dengan seorang perempuan bernama Puput;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) dan saksi Erwan (berkas perkara terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibagi 2 (dua) di ruang tamu, sedangkan setengah bagian lagi dibawa oleh saksi Randi (berkas perkara terpisah) bersama dengan saudari Puput ke dalam kamar. setelah semua narkoba jenis sabu habis terpakai, Saksi Randi (berkas perkara terpisah) mengeluarkan uang yang diterimanya dari saudari Puput sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berkata "masih kurang, Puput belum pakai dia malu memakai bersama, tolong dibeli lagi." Lalu dengan cara yang sama seperti cara yang pertama Terdakwa pergi menjemput narkoba jenis sabu tersebut di rumah saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa telah berhasil membawa narkoba dari pembelian yang kedua, saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi Erwan (berkas perkara terpisah) langsung menuju rumah orang tua Terdakwa namun setelah sampai di sana saksi Randi (berkas perkara terpisah) dan saudari Puput belum hadir. Kemudian tidak lama berselang saksi Randi (berkas perkara terpisah) datang bersama dengan Anggota Polisi lalu Terdakwa bersama dengan saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) dan saksi Erwan (berkas perkara terpisah) langsung ditangkap;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran



Menimbang, bahwa Polisi melakukan Pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu yang disimpan ditiang belakang rumah dan setelah ditimbang beratnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa adalah:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan model RM-1134 warna hitam dengan nomor kartu 083157587384;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dirakit;
- 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit;
- 1 (satu) buah dompet kain berisikan : 1 (satu) buah gunting warna hijau, 5 (lima) buah cotton bud, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah plastik klip bening, 3 (tiga) buah plastik bening, 2 (dua) buah pipet bening;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap elemen-elemen alternatif yang terkandung dalam unsur ketiga ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Junaidi alias Jun bin Alm. M. Yusup telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I maka oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan perbuatan, dan tidak terlaksananya ataupun selesainya suatu perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya sendiri, sedangkan Permufakatan Jahat berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 14.30 WIB mendapatkan telepon dari saksi Erwan (berkas perkara terpisah) yang meminta tolong kepada saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) untuk mencari narkoba jenis sabu untuk digunakan seseorang yang Terdakwa tidak kenal yaitu saksi Randi (berkas perkara terpisah). Saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menyetujui untuk mencari narkoba tersebut dengan memberikan syarat kepada saksi Erwan (berkas perkara terpisah) agar narkoba jenis sabu tersebut dipakai bersama-sama, dan saksi Erwan (berkas perkara terpisah) pun menyetujuinya. Kemudian saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu tersebut ke rumah saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) di jalan D.K.W. Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah), Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) lalu pulang kembali ke Sepempang ke rumah saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah). Dan tidak lama kemudian saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa kembali ke rumah saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut dan membawanya pulang untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terbukti sudah adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah saksi Raja Dasaat (berkas perkara terpisah) yang berada di Jl. D.K.W. Mohd. Benteng, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna sehingga narkoba jenis sabu tersebut akhirnya digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Randi (berkas perkara terpisah), saksi Erwan (berkas perkara terpisah), dan saksi Fitriansyah alias David bin M. Kamil (berkas perkara terpisah);

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “permufakatan jahat” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan model RM-1134 warna hitam dengan nomor kartu 083157587384, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dirakit, 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit, 1 (satu) buah dompet kain berisikan : 1 (satu) buah gunting warna hijau, 5 (lima) buah cotton



bud, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah plastik klip bening, 3 (tiga) buah plastik bening, 2 (dua) buah pipet bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkotika;

Keadaan Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI alias JUN bin Alm.M.YUSUP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone Nokia dengan model RM-1134 warna hitam dengan nomor kartu 083157587384;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dirakit;
- 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit;
- 1 (satu) buah dompet kain berisikan : 1 (satu) buah gunting warna hijau, 5 (lima) buah cotton bud, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah plastic klip bening, 3 (tiga) buah plastic bening, 2 (dua) buah pipet bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Betari Karlina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H., dan M. Fauzi, N., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Rendra Putra Karista, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ran



M. Fauzi, N., S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.